



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

KECAMATAN BERANDAN BARAT

JL. MEDAN BESITANG KM. 89,9 KELURAHAN TKH. DURIAN KODE POS : 20857

KEPUTUSAN CAMAT BERANDAN BARAT Nomor : 067 – 07 / SK / 2023

TENTANG **PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KECAMATAN** **BERANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT**

CAMAT BERANDAN BARAT

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Berandan Barat dengan Keputusan Camat Berandan Barat Kabupaten Langkat.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat Berandan Barat tentang Standar Pelayanan di Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Bupati Langkat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Langkat.
6. Peraturan Bupati Langkat Nomor 23 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Kecamatan Berandan Barat, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang Lingkup:
1. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar
 2. Pelayanan Perekaman E - KTP
 3. Pelayanan Pembuatan Surat Tidak Silang Sengketa
 4. Pelayanan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi
 5. Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris
 6. Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Dispensasi Nikah
 7. Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Kurang Mampu (SKTM)
 8. Pelayanan Surat Bersih Diri
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagai manater lampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : Tangkahan Durian
Pada tanggal : Januari 2023

CAMAT BERANDAN BARAT



FATHAN NUR, S.Sos
PEMBINA TK. I

NIP. 19690827 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

KECAMATAN BERANDAN BARAT

JL. MEDAN BESITANG KM. 89,9 KELURAHAN TKH. DURIAN KODE POS : 20857

KEPUTUSAN CAMAT BERANDAN BARAT

Nomor : 060 – 06 / SK / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN BERANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT

CAMAT BERANDAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Berandan Barat tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah TK. II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Berandan Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Berandan Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Pengarah
Pengarah adalah Kepala SKPD yang dalam hal ini adalah Camat Berandan Barat, bertugas :
 1. Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pelayanan pengaduan layanan Masyarakat.
 2. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota TIM Pengaduan Masyarakat
 3. Melakukan Koordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah yang diadukan masyarakat.
 - b. Ketua
Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Sekretaris Kecamatan Berandan Barat, yang bertugas :
 1. Melakukan Koordinasi dengan Seluruh Anggota Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Berandan Barat
 2. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Berandan Barat
 3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Website Kecamatan Berandan Barat
 - c. Sekretaris
Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Berandan Barat, yang bertugas :
 1. Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan Masyarakat.
 2. Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari masyarakat.
 - d. Anggota
 1. Menerima aduan Masyarakat baik melalui kotak saran, sms, telepon, website, ataupun email.

2. Menjawab aduan dari Masyarakat sesuai tugas pokoknya masing – masing.
3. Mengajukan aduan Masyarakat Kepada Ketua Apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

- KETIGA : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut :
Kotak Saran,
1. sms
2. telepon
3. website
4. email
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Camat Berandan Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- .

Ditetapkan : Tangkahan Durian
Pada tanggal : Januari 2023

CAMAT BERANDAN BARAT



FATHAN NUR, S.Sos
PEMBINA TK .1

NIP. 19690827 199303 1 001